BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 165 /KPTS/XI /2023

T E N T A N G

PENCANANGAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada RPJMN 2020-2024, diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria guna mencapai target Reforma Agraria;
b. bahwa skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria yang merupakan wujud dari keberhasilan penyelenggaraan Reforma Agraria yang didalamnya telah dilaksanakan penataan asset, penata gunaan tanah, dan penataan akses;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencanangan Kampung Reforma Agraria Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2000;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
7. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
12. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembangian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembangian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak Pakai atas Tanah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
20. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
23. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
24. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
25. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitasi Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 – 2026;
30. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat Nomor : NT.01.02/187-82.01/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Pencanangan Kampung Reforma Agraria Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Jarakore Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara sebagai Kampung Reforma Agraria Tahun 2023.

KEDUA : Penetapan Kampung Reforma Agraria sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu harus memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Terdapat penatan asset melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap dan dan lintas sektor di Desa Jarakore;
b. Terdapat minimal 1(satu) penataan tanah/infrastruktur seperti pembangunan jalan, demplot, emplacement, fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk perencanaan desain penataan penggunaan tanah sejak pencanangan sebagai Kampung Reforma Agraria;

c. Terdapat minimal 1 (satu) bentuk kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang telah dilaksanakan pada lokasi Kampung Reforma Agrari;

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid Pemr & Kesra	
Kepala Kantor Pertanahan	
Kabag Tata Pemerintahan & SDA	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 17 November 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan Disampaikan kepada yth:

1. Menteri Koordinator Bid. Perekonomian di Jakarta,
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta,
4. Dirjen Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta,
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi. Maluku Utara di Sofifi,
7. Kejaksaan Negeri Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala Kepolisian Resort Halmahera Barat di Jailolo,
9. Komandan Distrik Militer Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Arsip.